



Pengaruh Literasi Syariah Dan Persepsi Risiko Terhadap Pinjol Ilegal Dengan Pendapatan Sebagai Moderasi

Muslim Marpaung¹, Dinda Tazkiyah Harahap², Mutiara Kesuma³, Siti Hajar Bahzar⁴, Anjali Marwiyah Siregar⁵, Rahman Jalaludin Siregar⁶

Politeknik Negeri Medan¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara²⁻⁶

Email Korespondensi: muslimmarpaung@polmed.ac.id, dinda3004253001@uinsu.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 22 Juni 2026

ABSTRACT

The rampant phenomenon of illegal online loans in North Sumatra shows an alarming trend, with 690 reports recorded throughout 2025. This condition is exacerbated by the low national Islamic financial literacy index of only 43.42%, far below conventional literacy. This study aims to examine the effect of Islamic financial literacy and risk perception on the decision to use illegal online loans, as well as the moderating role of income level. A quantitative approach with a survey was applied to 112 respondents from three districts with the highest cases of illegal online loans in North Sumatra (Deli Serdang, Langkat, and Karo) through purposive sampling. Analysis uses multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The results prove that Islamic financial literacy ($\beta = -0.436$; $p < 0.05$) and risk perception ($\beta = -0.378$; $p < 0.05$) simultaneously influence the decision to use illegal online loans with a contribution of 41.8% ($R^2 = 0.418$). Income level significantly moderates the influence of Islamic literacy ($p = 0.027$) and risk perception ($p = 0.018$) as indicated by $\Delta R^2 = 0.055$. The effectiveness of literacy and risk perception in suppressing illegal loan decisions is stronger in high-income groups compared to low-income groups.

Keywords: Islamic Financial Literacy, Risk Perception, Illegal Online Loans, Income, North Sumatra

ABSTRAK

Fenomena maraknya pinjaman online ilegal di Sumatera Utara menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan 690 laporan tercatat sepanjang 2025. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya indeks literasi keuangan syariah nasional yang hanya 43,42%. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh literasi keuangan syariah dan persepsi risiko terhadap keputusan menggunakan pinjol ilegal, serta peran moderasi tingkat pendapatan. Pendekatan kuantitatif dengan survei diterapkan terhadap 112 responden dari tiga kabupaten dengan kasus pinjol ilegal tertinggi di Sumatera Utara melalui purposive sampling. Analisis menggunakan regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian membuktikan bahwa literasi keuangan syariah ($\beta = -0,436$; $p < 0,05$) dan persepsi risiko ($\beta = -0,378$; $p < 0,05$) secara simultan memengaruhi keputusan menggunakan pinjol ilegal dengan kontribusi 41,8% ($R^2 = 0,418$). Tingkat pendapatan terbukti memoderasi secara signifikan pengaruh literasi syariah ($p = 0,027$) dan persepsi risiko ($p = 0,018$) dengan $\Delta R^2 = 0,055$. Efektivitas literasi dan persepsi risiko lebih kuat pada kelompok berpendapatan tinggi.

Kata Kunci: Literasi Keuangan Syariah, Persepsi Risiko, Pinjol Ilegal, Pendapatan, Sumatera Utara.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial digital di Indonesia membawa implikasi ganda. Di satu sisi, inovasi membuka akses pembiayaan lebih luas (Otoritas Jasa Keuangan, 2025, hlm. 3). Di sisi lain, muncul layanan keuangan ilegal yang memanfaatkan rendahnya literasi masyarakat, salah satunya pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Praktik ini tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga merambah ke pedesaan Sumatera Utara (Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, 2025c).

Sepanjang 2025, OJK mencatat 15.000 pengaduan pinjol ilegal secara nasional, 573 dari Sumatera Utara (Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, 2025e). Satgas PASTI mencatat 17.965 laporan nasional, 690 dari Sumatera Utara, dengan 2.263 entitas dihentikan (Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, 2025a). Kerugian nasional mencapai Rp7,9 triliun, kontribusi Sumatera Utara Rp257 miliar (Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, 2025a). Sumatera Utara menjadi provinsi dengan kasus pinjol ilegal tertinggi di luar Jawa (Tribun Medan, 2025).

Kelompok usia pelapor didominasi generasi muda 18–25 tahun (Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, 2025c). Nilai deposit judi daring di Sumatera Utara mencapai Rp1,7 triliun dengan 460 ribu pemain (ANTARA News, 2025). Usaha gadai ilegal di Sumatera Utara terbesar di luar Jawa, hanya 27 dari sekian banyak yang berizin resmi (Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, 2025d).

Literasi keuangan syariah nasional baru 43,42%, jauh di bawah literasi konvensional 66,46% (Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik, 2025). Rendahnya literasi ini memudahkan masyarakat terjerat pinjol ilegal (Sharia Knowledge Centre, 2025). Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba). Ayat 278-279 memperingatkan: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا" (Wahai orang beriman, bertakwalah dan tinggalkan riba).

Ubaidilla dan Sahliyah (2024, hlm. 150) menemukan literasi keuangan syariah tidak signifikan terhadap intensitas pinjaman online di Gresik, tetapi persepsi risiko signifikan. Yudesti dan Matoati (2024, hlm. 8) melaporkan semua dimensi persepsi risiko berpengaruh negatif signifikan. Amrie, Evriyenni, dan Dianah (2026, hlm. 5) mengungkap literasi risiko syariah dan efikasi diri digital berperan penting. Sumar'in dkk. (2025, hlm. 185) membuktikan literasi keuangan syariah memengaruhi kesadaran risiko pinjol ilegal. Marpaung dkk. (2025, hlm. 5) menemukan masyarakat desa memahami risiko namun tetap menggunakan pinjol karena kebutuhan konsumtif dan darurat.

Kesenjangan penelitian (research gap): (1) penelitian literasi syariah dan pinjaman online di pedesaan Sumatera Utara masih terbatas; (2) peran moderasi pendapatan belum banyak diteliti; (3) perbedaan temuan antara Gresik dan Sumatera Utara perlu dieksplorasi. Data BPS mencatat kemiskinan pedesaan Sumatera Utara 7,71% dengan garis kemiskinan Rp666.546 per kapita per bulan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, 2025a).

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pengaruh literasi keuangan syariah terhadap keputusan pinjol ilegal; (2) menganalisis pengaruh persepsi risiko; (3) menganalisis peran moderasi tingkat pendapatan. Kebaruan penelitian terletak pada

fokus spesifik masyarakat desa Sumatera Utara dan penggunaan pendapatan sebagai variabel moderasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei (Creswell, 2014, hlm. 45). Survei efektif mengumpulkan data dari populasi luas (Sekaran & Bougie, 2016, hlm. 102). Populasi adalah masyarakat desa Sumatera Utara yang pernah terpapar pinjol ilegal. Sampel 112 responden dari tiga kabupaten (Deli Serdang, Langkat, Karo) melalui purposive sampling dengan kriteria: (1) berdomisili di desa; (2) usia ≥ 18 tahun; (3) pernah menerima/menggunakan pinjol ilegal; (4) bersedia menjadi responden. Rumus Slovin ($e=5\%$) menghasilkan 96 responden, ditargetkan 120 responden (Sekaran & Bougie, 2016, hlm. 245). Data bersumber dari OJK, BPS Sumatera Utara, publikasi SINTA, dan data primer kuesioner. Uji coba instrumen (pilot test) dilakukan terhadap 30 responden (Sekaran & Bougie, 2016, hlm. 210). Analisis data: uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, linearitas), regresi linear berganda ($Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$), dan uji moderasi MRA ($Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 \times Z) + \beta_5 (X_2 \times Z) + \epsilon$) menggunakan SPSS 29 pada $\alpha = 0,05$. Penelitian ini menggunakan empat variabel, yaitu literasi keuangan syariah, persepsi risiko, tingkat pendapatan, dan keputusan penggunaan pinjaman online ilegal. Variabel literasi keuangan syariah (X_1) didefinisikan sebagai tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep, produk, dan prinsip keuangan syariah. Variabel ini diukur melalui pengetahuan mengenai larangan riba, pemahaman akad syariah, pengetahuan produk perbankan syariah, kemampuan membedakan transaksi halal dan haram, serta pemahaman terhadap lembaga keuangan syariah dengan menggunakan skala Likert 1-5. Variabel persepsi risiko (X_2) merupakan penilaian subjektif individu terhadap berbagai konsekuensi negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan pinjaman online ilegal. Indikator yang digunakan meliputi risiko keuangan, risiko keamanan data, risiko psikologis, risiko sosial, dan risiko hukum. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1-5. Variabel tingkat pendapatan (Z) menunjukkan rata-rata pendapatan responden per bulan yang diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu kurang dari Rp500.000, Rp500.000-Rp1.000.000, Rp1.000.001-Rp2.000.000, dan lebih dari Rp2.000.000. Variabel ini diukur menggunakan skala ordinal. Variabel keputusan penggunaan pinjaman online ilegal (Y) menggambarkan kecenderungan individu dalam menggunakan layanan pinjaman online ilegal. Pengukurannya didasarkan pada frekuensi penggunaan, jumlah pinjaman, alasan penggunaan, tingkat kesadaran terhadap status ilegal layanan, serta keinginan untuk berhenti menggunakan pinjaman online ilegal. Variabel ini diukur menggunakan skala Likert 1-5. Seluruh definisi operasional dan indikator penelitian dikembangkan dari Ubaidilla dan Sahliyah (2024) serta Yudesti dan Matoati (2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap 112 responden menunjukkan bahwa mayoritas responden berusia di bawah 25 tahun (60,71%), berpendidikan terakhir SMA (42,86%), dan memiliki pendapatan kurang dari Rp1.000.000 per bulan (66,97%). Selain itu, sebagian besar responden (71,43%) telah mengetahui bahwa layanan yang digunakan merupakan pinjaman online ilegal, namun tetap memanfaatkannya karena berbagai kebutuhan mendesak. Alasan penggunaan yang paling dominan adalah kebutuhan konsumtif (52,68%), diikuti kebutuhan darurat kesehatan (28,57%) dan pembayaran utang lainnya (18,75%). Temuan ini menunjukkan bahwa tekanan kebutuhan ekonomi masih menjadi faktor utama yang mendorong penggunaan pinjaman online ilegal meskipun masyarakat telah memahami status legalitasnya. Hasil tersebut sejalan dengan temuan Marpaung dkk. (2025, hlm. 6) yang menyatakan bahwa kebutuhan ekonomi mendesak merupakan salah satu faktor dominan dalam keputusan penggunaan pinjaman online ilegal.

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 112 responden pengguna pinjaman online ilegal yang berasal dari Kabupaten Deli Serdang, Langkat, dan Karo, Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan jenis kelamin, responden didominasi oleh laki-laki sebanyak 63 orang (56,25%), sedangkan perempuan berjumlah 49 orang (43,75%). Dari aspek usia, mayoritas responden berusia di bawah 25 tahun sebanyak 68 orang (60,71%), diikuti kelompok usia 25–35 tahun sebanyak 31 orang (27,68%) dan usia di atas 35 tahun sebanyak 13 orang (11,61%).

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA sebanyak 48 orang (42,86%), diikuti lulusan SMP sebanyak 29 orang (25,89%), lulusan SD atau sederajat sebanyak 18 orang (16,07%), dan perguruan tinggi sebanyak 17 orang (15,18%). Dari sisi pekerjaan, kelompok terbesar adalah petani atau buruh tani sebanyak 42 orang (37,50%), diikuti pedagang sebanyak 25 orang (22,32%), ibu rumah tangga sebanyak 19 orang (16,96%), dan pekerjaan lainnya sebanyak 26 orang (23,21%).

Dilihat dari wilayah domisili, responden tersebar pada Kabupaten Deli Serdang sebanyak 41 orang (36,61%), Kabupaten Langkat sebanyak 38 orang (33,93%), dan Kabupaten Karo sebanyak 33 orang (29,46%). Berdasarkan lama penggunaan pinjol ilegal, sebanyak 47 responden (41,96%) telah menggunakan layanan tersebut kurang dari tiga bulan, 35 responden (31,25%) selama 3–6 bulan, dan 30 responden (26,79%) lebih dari enam bulan. Adapun sumber informasi mengenai pinjol ilegal paling banyak diperoleh melalui media sosial sebanyak 52 responden (46,43%), diikuti teman atau keluarga sebanyak 38 responden (33,93%) dan iklan daring sebanyak 22 responden (19,64%).

Distribusi Tingkat Pendapatan Responden

Distribusi tingkat pendapatan menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok berpendapatan rendah. Sebanyak 34 responden (30,36%) memiliki pendapatan kurang dari Rp500.000 per bulan dan 41 responden (36,61%)

memiliki pendapatan antara Rp500.000–Rp1.000.000 per bulan. Sementara itu, responden dengan pendapatan Rp1.000.001–Rp2.000.000 berjumlah 25 orang (22,32%) dan hanya 12 orang (10,71%) yang memiliki pendapatan di atas Rp2.000.000 per bulan.

Alasan Penggunaan Pinjol Ilegal

Penggunaan pinjaman online ilegal didominasi oleh kebutuhan konsumtif yang diungkapkan oleh 59 responden (52,68%). Selain itu, sebanyak 32 responden (28,57%) menggunakan pinjol ilegal untuk kebutuhan darurat kesehatan, sedangkan 21 responden (18,75%) memanfaatkannya untuk membayar utang lain. Temuan ini menunjukkan bahwa kebutuhan dana cepat untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi masih menjadi alasan utama penggunaan pinjol ilegal.

Pengetahuan terhadap Status Ilegal Pinjol

Sebanyak 80 responden (71,43%) mengetahui bahwa layanan yang digunakan merupakan pinjaman online ilegal, sedangkan 32 responden (28,57%) tidak mengetahui status ilegal layanan tersebut. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan pinjol ilegal tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai legalitas layanan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal.

Status Pernikahan dan Jumlah Tanggungan

Berdasarkan status pernikahan, mayoritas responden berstatus menikah sebanyak 68 orang (60,71%), sedangkan 38 orang (33,93%) belum menikah dan 6 orang (5,36%) berstatus cerai. Dari sisi jumlah tanggungan, sebanyak 42 responden (37,50%) memiliki tanggungan 0–1 orang, 51 responden (45,54%) memiliki tanggungan 2–3 orang, dan 19 responden (16,96%) memiliki tanggungan lebih dari tiga orang.

Pengetahuan Produk Keuangan Syariah

Pengetahuan responden terhadap produk dan konsep keuangan syariah menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebanyak 67 responden menyatakan memahami larangan riba, sedangkan 31 responden kurang memahami dan 14 responden tidak memahami. Pada aspek akad syariah, 42 responden menyatakan paham, 45 responden kurang paham, dan 25 responden tidak paham. Pengetahuan mengenai produk perbankan syariah masih relatif terbatas dengan 38 responden yang menyatakan paham, 48 responden kurang paham, dan 26 responden tidak paham.

Pada indikator kemampuan membedakan transaksi halal dan haram, sebanyak 55 responden menyatakan paham, 38 responden kurang paham, dan 19 responden tidak paham. Sementara itu, pemahaman terhadap kelembagaan keuangan syariah merupakan aspek yang paling rendah dengan hanya 29 responden yang menyatakan paham, 52 responden kurang paham, dan 31 responden tidak paham.

Tingkat Literasi Keuangan Syariah

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah responden berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 3,12. Indikator dengan skor tertinggi adalah pengetahuan mengenai larangan riba sebesar 3,85 yang termasuk kategori tinggi. Pemahaman akad syariah memperoleh skor 2,95, pengetahuan produk perbankan syariah sebesar 2,82, dan kemampuan membedakan transaksi halal dan haram sebesar 3,41 yang seluruhnya berada pada kategori sedang. Sementara itu, pemahaman mengenai kelembagaan keuangan syariah memperoleh skor terendah sebesar 2,56 dan termasuk kategori rendah.

Tingkat Persepsi Risiko

Persepsi risiko terhadap penggunaan pinjaman online ilegal berada pada kategori tinggi dengan skor rata-rata sebesar 3,93. Risiko keuangan memperoleh skor tertinggi sebesar 4,23 dan termasuk kategori sangat tinggi. Selanjutnya, risiko keamanan data memperoleh skor 4,05, risiko psikologis sebesar 3,92, risiko hukum sebesar 3,78, dan risiko sosial sebesar 3,65 yang seluruhnya berada pada kategori tinggi.

Tingkat Keputusan Penggunaan Pinjol Ilegal

Keputusan penggunaan pinjol ilegal berada pada kategori sedang dengan skor rata-rata sebesar 3,53. Kesadaran terhadap status ilegal layanan memperoleh skor tertinggi sebesar 4,12, diikuti alasan penggunaan sebesar 3,95. Sementara itu, frekuensi penggunaan memperoleh skor 3,45, jumlah pinjaman sebesar 3,28, dan keinginan berhenti menggunakan pinjol ilegal sebesar 2,85.

Akses terhadap Lembaga Keuangan Formal

Akses responden terhadap lembaga keuangan formal masih relatif terbatas. Sebanyak 47 responden (41,96%) memiliki rekening bank, sedangkan hanya 21 responden (18,75%) yang pernah mengajukan pinjaman ke bank. Selain itu, 28 responden (25,00%) pernah menggunakan layanan koperasi atau BMT. Di sisi lain, sebanyak 45 responden (40,18%) menyatakan tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian instrumen menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai Corrected Item-Total Correlation pada variabel literasi keuangan syariah berada pada rentang 0,487–0,762 dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,814. Variabel persepsi risiko memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation sebesar 0,521–0,748 dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,835. Sementara itu, variabel keputusan penggunaan pinjol ilegal memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation sebesar 0,504–0,739 dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,821. Seluruh nilai korelasi item berada di atas 0,30 dan nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,70 sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,143. Selain itu, tidak ditemukan gejala heteroskedastisitas karena seluruh nilai signifikansi uji Glejser berada di atas 0,05. Uji linearitas juga menunjukkan nilai deviation from linearity di atas 0,05 sehingga hubungan antarvariabel memenuhi asumsi linearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan syariah memiliki nilai tolerance sebesar 0,654 dan VIF sebesar 1,529, sedangkan variabel persepsi risiko memiliki nilai tolerance sebesar 0,612 dan VIF sebesar 1,634. Seluruh nilai VIF berada di bawah 10 sehingga model penelitian dinyatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan $Y = 5,872 - 0,436X_1 - 0,378X_2$. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,418 menunjukkan bahwa 41,8% variasi keputusan penggunaan pinjol ilegal dapat dijelaskan oleh variabel literasi keuangan syariah dan persepsi risiko, sedangkan sisanya sebesar 58,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil uji simultan menunjukkan nilai F-hitung sebesar 41,247 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang mengindikasikan bahwa model regresi layak digunakan untuk menjelaskan hubungan antarvariabel penelitian.

Pembahasan Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Keputusan Penggunaan Pinjol Ilegal

Hasil pengujian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan pinjol ilegal dengan nilai koefisien sebesar -0,436, nilai t-hitung sebesar -4,037, dan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah yang dimiliki seseorang, semakin rendah kecenderungannya untuk menggunakan pinjaman online ilegal. Pemahaman mengenai larangan riba, akad syariah, produk perbankan syariah, serta prinsip halal dan haram mendorong individu untuk lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan dan menghindari praktik keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Ubaidilla dan Sahliyah (2024, hlm. 150) di Kabupaten Gresik. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik responden, kondisi sosial ekonomi, akses terhadap lembaga keuangan formal, serta intensitas paparan informasi keuangan yang berbeda pada masing-masing wilayah penelitian.

Pembahasan Pengaruh Persepsi Risiko terhadap Keputusan Penggunaan Pinjol Ilegal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan penggunaan pinjol ilegal dengan nilai koefisien sebesar -0,378, nilai t-hitung sebesar -3,897, dan tingkat signifikansi 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persepsi individu terhadap risiko penggunaan pinjol ilegal, semakin rendah kecenderungannya untuk menggunakan layanan tersebut.

Tingginya persepsi risiko terutama terlihat pada aspek risiko keuangan, keamanan data, risiko psikologis, risiko sosial, dan risiko hukum. Kesadaran terhadap berbagai risiko tersebut mendorong individu untuk mempertimbangkan kembali keputusan penggunaan pinjol ilegal. Hasil ini konsisten dengan penelitian Yudesti dan Matoati (2024, hlm. 8) serta Ubaidilla dan Sahliyah (2024, hlm. 153) yang menyatakan bahwa persepsi risiko merupakan faktor penting dalam mengurangi minat masyarakat terhadap layanan pinjaman online ilegal.

Pembahasan Peran Moderasi Tingkat Pendapatan

Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memoderasi pengaruh literasi keuangan syariah dan persepsi risiko terhadap keputusan penggunaan pinjol ilegal. Interaksi antara literasi keuangan syariah dan tingkat pendapatan ($X1 \times Z$) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,027, sedangkan interaksi antara persepsi risiko dan tingkat pendapatan ($X2 \times Z$) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,018. Selain itu, nilai koefisien determinasi meningkat dari 0,418 menjadi 0,473 setelah variabel moderasi dimasukkan ke dalam model.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan memperkuat pengaruh negatif literasi keuangan syariah dan persepsi risiko terhadap keputusan penggunaan pinjol ilegal. Pada kelompok masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi, pengetahuan keuangan dan kesadaran risiko lebih efektif dalam mendorong individu menghindari penggunaan pinjol ilegal. Sebaliknya, pada kelompok berpendapatan rendah, keterbatasan ekonomi dan tingginya kebutuhan dana jangka pendek menyebabkan literasi keuangan maupun persepsi risiko belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku penggunaan pinjol ilegal. Temuan ini mendukung penelitian Latifah (2025, hlm. 45), Nababan dan Sadalia (2024, hlm. 120), serta Marpaung dkk. (2025, hlm. 7) yang menegaskan bahwa pendapatan berperan sebagai boundary condition dalam hubungan antara faktor kognitif dan perilaku keuangan masyarakat.

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah literasi keuangan syariah dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan masyarakat desa Sumatera Utara menggunakan pinjaman online ilegal. Tingkat pendapatan memoderasi kedua pengaruh tersebut, di mana efektivitas literasi dan persepsi risiko lebih kuat pada kelompok berpendapatan tinggi. Temuan menegaskan literasi keuangan syariah sebagai instrumen preventif, namun pada

masyarakat berpendapatan rendah, kebutuhan ekonomi mendesak dapat mengalahkan rasionalitas pengetahuan. Penelitian merekomendasikan penguatan literasi keuangan syariah berbasis komunitas di desa-desa rawan, pengembangan produk pembiayaan mikro syariah inklusif, dan penertiban usaha gadai ilegal. Penelitian lanjutan disarankan menguji religiusitas, pengaruh media sosial, dan akses internet.

DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surat Al-Baqarah ayat 275, 278-279.
- Amrie, I. S., Evriyenni, & Dianah, A. (2026). Peran literasi risiko syariah dan efikasi diri digital dalam pencegahan pinjaman online ilegal. *Journal of Sharia Economics*, 7(1). <https://doi.org/10.22373/jose.v7i1.9817>
- Analisadaily. (2025). Satgas PASTI terima 17.965 laporan pinjol ilegal, 690 pengaduan dari Sumut. <https://analisadaily.com/berita/baca/2025/12/05/1069424/>
- ANTARA News. (2025). OJK catat deposit judi online di Sumatera Utara capai Rp1,7 triliun. <https://www.antaraneews.com/berita/5258805/>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik Indonesia 2025*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025a). Persentase penduduk miskin Maret 2025 naik 0,17 poin menjadi 7,36 persen. Medan: BPS Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1382/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025b). *Statistik kesejahteraan rakyat Provinsi Sumatera Utara 2025*. Medan: BPS Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/id/publication/2025/11/28/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2025c). *Welfare indicators of Sumatera Utara Province 2025*. Medan: BPS Sumatera Utara. <https://sumut.bps.go.id/en/publication/2025/12/30/bd6e83255d12bd31ed6eaea9/>
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan ekonomi dan keuangan syariah 2025*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Beck, T., & De Jonghe, O. (2020). The role of financial literacy in financial inclusion. *World Bank Policy Research Working Paper*, 9456.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (2022). An analysis of personal financial literacy among college students. *Financial Services Review*, 7(2), 107–128.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Andover: Cengage Learning.
- Huda, N., & Rini, E. S. (2025). Persepsi risiko dan keputusan investasi: Pendekatan teori perilaku. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(3), 201–218.

- Ismahani, N., Pospos, A. F. F. W., & Maulana, Z. (2025). Keuangan syariah bertransformasi: Literasi dan inklusi digital untuk memerangi jebakan pinjaman online ilegal. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. <https://core.ac.uk/outputs/658872696/>
- Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. (2025a). Satgas PASTI terima 17.965 laporan pinjol ilegal, 690 pengaduan dari Sumut. *Analisadaily*. <https://analisadaily.com/berita/baca/2025/12/05/1069424/>
- Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. (2025b). OJK mencatat deposit judi online di Sumatera Utara capai Rp1,7 triliun. *ANTARA News*. <https://www.antaraneews.com/berita/5258805/>
- Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. (2025c). OJK Singgung tren pinjol ilegal-penipuan online masih marak di Sumut. *detikSumut*. <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-8244605/>
- Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. (2025d). OJK Ungkap bahaya pinjol ilegal & judi online di Deliserdang, warga diminta waspada. *MetroDaily*. <https://metrodaily.jawapos.com/ekonomi/2356594317/>
- Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara. (2025e). Sepanjang 2025, OJK terima 15.000 pengaduan pinjol ilegal secara nasional, 573 dari Sumut. (Data internal OJK yang dirilis dalam konferensi pers, Desember 2025).
- Latifah, I. (2025). Persepsi masyarakat terhadap pinjaman online dan risiko yang dihadapi (Studi pada masyarakat Kecamatan Mundu) [Skripsi, UIN Syekh Nurjati Cirebon]. <https://repository.syekhnurjati.ac.id/15689/>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- Marpaung, M., Kaspia, Y., Dalilah, N., & Fahnisa. (2025). Analisis literasi syariah dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan pinjaman online di Desa Kampung Baru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 8(1). <https://journalversa.com/s/index.php/ieb/article/view/3502>
- Nababan, D., & Sadalia, I. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat menggunakan pinjaman online ilegal di Medan. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 7(2), 112–125.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory* (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Satgas PASTI blokir 507 aktivitas dan entitas keuangan ilegal minta masyarakat waspadaai penipuan yang semakin marak. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Satgas-PASTI-Blokir-507-Aktivitas-dan-Entitas-Kuangan-Ilegal-Minta-Masyarakat-Waspadaai-Penipuan-yang-Semakin-Marak.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025a). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025b). **Laporan triwulan II-2025**. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan%20Triwulan%20II-2025.pdf>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2025c). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2024-2029*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2025). Siaran pers bersama: Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat meningkat, OJK dan BPS umumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025. Jakarta: OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-Tahun-2025.aspx>
- Purnamasari, D., & Kurniawan, A. (2024). Analisis pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan generasi milenial di pedesaan. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 20(1), 55–68.
- Rahman, A., & Hakim, M. (2025). Financial technology and sharia compliance: A study on Indonesian Islamic fintech. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 5(1), 45–62.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill-building approach* (7th ed.). Chichester: John Wiley & Sons.
- Sharia Knowledge Centre. (2025). Mengapa literasi keuangan syariah masih tertinggal? <https://www.shiariaknowledgecentre.id/id/berita-dan-artikel/news/>
- Slovic, P. (1987). Perception of risk. *Science*, 236(4799), 280–285.
- Sumar'in, Ardi, P., Sumin, & Kusnadi, I. (2025). Empowering loan awareness: The role of Shari'ah financial literacy, blockchain, and fintech trust. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 14(1), 179–196. <https://doi.org/10.15408/sjie.v14i1.44735>
- Suryani, T., & Hendryadi. (2024). *Metode penelitian kuantitatif: Teori dan aplikasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Tribun Medan. (2025). Sepanjang 2025, OJK ungkap Sumut tertinggi kasus laporan pinjol ilegal dengan 690 kasus. <https://medan.tribunnews.com/sumut-terkini/1771943/>
- Ubaidilla, M. S., & Sahliyah, F. (2024). Pengaruh literasi keuangan syariah, religiusitas, persepsi risiko dan manfaat terhadap intensitas penggunaan aplikasi pinjaman online (Studi kasus pada masyarakat Desa Sidokumpul). *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)*, 10(2), 145–157. <https://doi.org/10.36835/qiema.v10i2.4487>
- Wijaya, R., & Hasanah, N. (2024). Digital financial literacy and its impact on online loan behavior among rural communities. *Journal of Digital Economics*, 3(2), 112–128.
- Yudesti, R., & Matoati, R. (2024). Persepsi risiko terhadap minat melakukan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 11(2). <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/158681>
- Zainuddin, A., & Fauzi, M. (2025). Islamic financial literacy and financial inclusion in North Sumatra: A survey-based analysis. *International Journal of Islamic Economics*, 8(1), 78–95.